

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Mutya Zaskia Hasibuan, Budi Abdullah, Rasita Tara, Ardiningrum Sekar Sari, Miftahul Farid Patriseto, Muhammad Yusuf

mutyazaskia91@gmail.com, budiabdullah@insan.ac.id, tararasita3@gmail.com, ardiningrumbaru@gmail.com, setomiftahul@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Pelecehan Verbal, Perlindungan Hukum, KUHP Baru.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban pelecehan verbal di media sosial di Indonesia. Pelecehan verbal digital, seperti *body shaming*, cacian, dan ujaran kebencian, berdampak serius pada kesehatan psikologis korban, namun sering kali dinormalisasi oleh masyarakat sebagai candaan. Terdapat kesenjangan (*gap*) perlindungan di mana kebebasan berekspresi sering disalahgunakan menjadi perundangan digital, sementara penegakan hukum masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, dan ketakutan korban untuk melapor. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memberikan payung hukum represif yang adaptif dengan pendekatan keadilan restoratif untuk tindak pidana penghinaan di ruang siber. Perlindungan hukum yang ideal harus berjalan secara holistik: preventif melalui literasi digital dan keamanan siber, serta represif melalui pemenuhan hak restitusi dengan bantuan pekerja sosial. Kesimpulannya, KUHP Baru mampu menjadi instrumen perlindungan yang efektif jika didukung oleh penegakan hukum yang berpusat pada pemulihan korban, edukasi etika digital, serta penguatan wewenang lembaga seperti KPAI untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak.

INTRODUCTION

Pelecehan di platform media sosial merupakan masalah serius yang melibatkan perilaku seksual sepihak yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi korbannya, seperti rasa marah, malu, tersinggung, hingga trauma psikologis. Bentuk pelecehan ini tidak terbatas pada kontak fisik, melainkan sering bermanifestasi secara virtual melalui komentar, pesan langsung, maupun konten yang mengandung rayuan tidak senonoh, lelucon seksual, hingga penghinaan terhadap bentuk tubuh. Fenomena ini menjadi isu yang meluas di berbagai platform digital dan dapat menimpa pengguna dari berbagai gender, yang pada akhirnya menyebabkan perasaan intimidasi, eksploitasi, hingga diskriminasi bagi individu yang mengalaminya. (Medvi & Syahminan, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui media sosial, telah mengubah platform digital menjadi ruang publik untuk berdemokrasi sekaligus wadah gerakan sosial di Indonesia. Media sosial, seperti Twitter, kini dianggap sebagai sarana yang menjanjikan untuk memantau perilaku publik dan perkembangan isu terkini, termasuk fenomena *cancel culture* yang mulai populer sejak Agustus 2019. Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia memfasilitasi tindakan kolektif ini, di mana masyarakat memanfaatkan ruang virtual untuk membangun solidaritas, menyampaikan aspirasi, serta melakukan perlawanan terhadap isu-isu sosial seperti pelecehan seksual. Penggunaan media sosial sebagai ruang publik terkadang disalahgunakan untuk tindakan non-fisik atau verbal berupa perundungan digital dan ujaran kebencian. Meskipun *cancel culture* awalnya bertujuan untuk memberikan sanksi sosial yang bersifat menjerakan, dalam praktiknya sering ditemukan penyebaran kebencian yang menyerang identitas

dan kehidupan pribadi target, alih-alih fokus pada permasalahan utama. Tindakan ini, yang didorong oleh rasa intoleran, berpotensi memberikan dampak psikis yang besar dan merugikan bagi individu yang menjadi sasaran perundungan tersebut (Hasna & Hendrastomo, 2024).

Media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang memperluas komunikasi publik, namun di sisi lain, ruang digital tersebut menjadi arena yang rentan terhadap pelecehan seksual verbal, penghinaan, ujaran merendahkan, hingga *body shaming* yang menyerang kehormatan seseorang. Praktik pelecehan ini sering kali muncul dalam bentuk komentar bernuansa seksual, candaan, atau ungkapan yang mengandung objektifikasi tubuh. Meskipun banyak dari perilaku ini dinormalisasi oleh sebagian pengguna sebagai bentuk candaan atau pujian yang wajar, tindakan tersebut nyatanya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, terintimidasi, bahkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya (Akmal et al., 2026).

Perlindungan hukum bagi korban *body shaming* di media sosial mencakup upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi publik, sosialisasi etika berinternet, serta pengawasan konten digital guna mencegah terjadinya penghinaan terhadap citra tubuh. Sementara itu, perlindungan represif dilaksanakan melalui penegakan hukum berdasarkan KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, serta Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang disertai dengan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban. Meskipun mekanisme perlindungan telah tersedia, efektivitasnya masih menghadapi kendala akibat keterbatasan literasi digital serta akses bantuan hukum bagi korban (Jyoti et al., 2026).

Pelecehan Verbal baik secara seksual maupun tidak di media sosial merupakan tindakan serius yang tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Korban sering mengalami berbagai tekanan psikologis, seperti perasaan intimidasi, penghinaan, kesedihan, eksploitasi, hingga trauma mendalam akibat perbuatan tersebut. Selain dampak psikis, kerugian sosial juga muncul ketika korban dihadapkan pada sikap menyalahkan dari masyarakat atau stigma negatif yang dapat merusak reputasi serta kepercayaan diri mereka. Tindakan ini menciptakan lingkungan digital yang tidak aman, yang pada akhirnya memperburuk kondisi emosional korban dan menghambat partisipasi mereka dalam ruang sosial (Pebrianti & Pura, 2023).

Perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik individu merupakan bagian integral dari hak asasi manusia karena melekat pada integritas, kehormatan, dan kredibilitas seseorang sebagai subjek hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan terhadap serangan yang merendahkan reputasi personal, yang secara nyata dapat menimbulkan kerugian serius, baik secara psikologis, sosial, profesional, maupun ekonomi bagi korban. Namun, perlindungan ini harus diseimbangkan dengan prinsip kebebasan berekspresi, di mana Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya ditujukan untuk melindungi kehormatan individu, bukan sebagai instrumen untuk membungkam kritik terhadap institusi, jabatan, atau korporasi (Wilma & Mutiara, 2026).

Dalam memperkuat perlindungan terhadap perundungan digital dan pelecehan verbal, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengintegrasikan ketentuan yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan di ruang siber.

Melalui pasal-pasal terkait tindak pidana penghinaan, termasuk Pasal 433 dan Pasal 436, undang-undang ini memberikan payung hukum yang lebih tegas untuk melindungi individu dari serangan terhadap kehormatan dan martabat yang dilakukan melalui media elektronik. Pendekatan ini menegaskan bahwa tindakan merendahkan, seperti *body shaming* maupun pelecehan verbal, merupakan bentuk kekerasan psikis yang tidak lagi dapat dinormalisasi sebagai candaan belaka, melainkan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum proporsional.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan yang lebih komprehensif, Hukum Pidana Nasional yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan delik penghinaan. Reformasi dalam KUHP Nasional ini berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Regulasi ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan memiliki fungsi perlindungan (*defensive role*) bagi kehormatan seseorang, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional untuk menghindari potensi penyalahgunaan sebagai instrumen represif (*offensive role*) terhadap kritik publik (Alfian et al., 2026).

Meskipun ruang digital menawarkan peluang partisipasi publik dan demokratisasi informasi, terdapat kesenjangan nyata antara kebebasan berekspresi dengan maraknya praktik pelecehan verbal, seperti *catcalling* dan *body shaming*. Saat ini, masyarakat cenderung menormalisasi perilaku tersebut sebagai candaan atau pujian yang wajar, sehingga menempatkan korban dalam posisi rentan tanpa akses perlindungan yang memadai. Praktik *cancel culture*

yang muncul sebagai respon publik terhadap kegagalan penanganan hukum sering kali justru berujung pada perundungan baru dan ujaran kebencian, menunjukkan bahwa mekanisme kontrol sosial berbasis digital saat ini masih belum efektif dan belum memiliki landasan hukum yang memberikan kepastian bagi hak-hak korban.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi pidana di tengah kompleksitas budaya digital yang penuh dengan standar ganda dan *victim blaming*. Seringkali, penegakan hukum terhadap pelecehan verbal di media sosial masih terkendala oleh kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, serta stigmatisasi sosial yang menghambat korban untuk melapor. Di sisi lain, kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif mendesak untuk segera dipenuhi, mengingat pelecehan verbal digital bukan sekadar gangguan komunikasi, melainkan bentuk kekerasan psikis yang menyerang martabat dan nama baik individu yang dilindungi oleh hak asasi manusia.

Berdasarkan dinamika tersebut, pokok permasalahan yang mendesak untuk dikaji adalah bagaimana efektivitas dan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan verbal di media sosial. Penelitian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa KUHP baru dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan (*defensive role*) yang mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan non-fisik di ruang digital, sekaligus mampu menyeimbangkan kewajiban negara dalam menjaga reputasi individu tanpa menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang mematikan kebebasan berekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis.

LITERATURE REVIEW

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Media sosial menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di samping memberikan manfaat yang besar, media sosial juga menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal di media sosial merupakan tindakan berupa penghinaan, ejekan, ancaman, kata-kata yang merendahkan martabat, maupun bentuk komunikasi lain yang menyerang kehormatan dan harga diri seseorang melalui platform digital. Menurut Rahardjo (2021), perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia.

Pelecehan verbal di media sosial termasuk salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online maupun kejahatan terhadap kehormatan yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan emosional bagi korban. Dampak tersebut dapat berupa rasa malu, ketakutan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, bahkan gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Menurut Sari dan Putri (2023), korban pelecehan verbal di ruang digital sering kali mengalami tekanan psikologis yang lebih berat karena penyebaran informasi di media sosial dapat berlangsung secara cepat dan menjangkau masyarakat luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang memadai agar hak-haknya tetap terjaga.

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Marlina (2021), perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana mencakup perlindungan

secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku serta pemberian hak-hak tertentu kepada korban. Dalam konteks pelecehan verbal di media sosial, keberadaan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat seseorang. Pembaharuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban. Menurut Arief (2022), pembaharuan hukum pidana nasional harus mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dan platform digital. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan verbal di media sosial.

Perlindungan hukum terhadap korban pada dasarnya tidak hanya berupa pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban serta jaminan agar korban memperoleh rasa keadilan. Menurut Muladi (2021), sistem peradilan pidana modern harus memberikan perhatian yang seimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana berhak memperoleh perlindungan, bantuan, serta kepastian hukum dari negara. Dalam konteks pelecehan verbal di media sosial, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui akses terhadap proses hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan atas hak privasi korban.

Selain ketentuan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban pelecehan verbal di media sosial juga berkaitan dengan berbagai regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Harefa (2024), sinergi antara berbagai peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban kejahatan berbasis teknologi informasi. Dengan adanya harmonisasi antar peraturan tersebut, korban pelecehan verbal di media sosial diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih efektif dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengkajian aturan hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan upaya perlindungan bagi korban pelecehan verbal di media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis keselarasan dan sinkronisasi norma antara UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), UU ITE, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konsep hukum mengenai pelecehan verbal dan hak asasi manusia dalam ranah digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan kegiatan mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan isu pelecehan verbal di media sosial dan perlindungan

korban. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menyistematiskan data untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ideal dan efektif bagi korban dalam perspektif pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Baru

RESULT AND DISCUSSION

Bentuk Pelecehan Verbal di Media Sosial

Pelecehan verbal atau perundungan verbal didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang merendahkan, menghina, atau mengganggu seseorang melalui penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan. Meskipun bentuk kekerasan ini sering kali tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat secara kasat mata, pelecehan verbal terbukti mampu meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korbannya. Karakteristik utama dari tindakan ini mencakup tiga bentuk yang paling dominan, yaitu pemberian julukan yang menghina (*name-calling*), cacian (*insults*), serta ejekan (*teasing*). Tindakan *name-calling* sering kali berfokus pada aspek fisik atau karakteristik pribadi yang bertujuan untuk memermalukan individu, sementara *insults* melibatkan penggunaan kata-kata kasar atau demeaning yang sengaja ditujukan untuk merusak harga diri serta citra diri korban.

Selain itu, karakteristik pelecehan verbal juga terlihat melalui praktik *teasing* atau ejekan yang sering dibungkus dalam bentuk komentar atau sarkasme. Meskipun banyak pelaku yang menormalisasi perilaku ini sebagai candaan atau pujian yang wajar, tindakan tersebut pada kenyataannya sering kali membuat korban merasa tidak nyaman, terintimidasi, dan terhina, terutama ketika dilakukan secara terus-menerus. Perilaku ini tidak hanya beroperasi

sebagai tindakan ofensif, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan yang merusak kesehatan mental, emosional, dan sosial, yang jika dibiarkan dapat memicu penurunan rasa percaya diri, kecemasan, hingga depresi pada korban. Fenomena ini dianggap sebagai masalah serius karena sering kali menjadi awal atau pintu masuk bagi perilaku perundungan lainnya yang lebih destruktif, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai pola dan intensitasnya guna menciptakan lingkungan yang inklusif serta bebas dari tindakan kekerasan (Silviani et al., 2024).

Media sosial kini berfungsi sebagai arena utama interaksi sosial yang sekaligus menjadi sarana rentan terjadinya pelecehan verbal. *Cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, atau surel dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengancam korban. Perilaku ini memanfaatkan kemudahan akses teknologi untuk melancarkan tindakan yang merugikan, di mana anonimitas di dunia maya sering kali membuat pelaku merasa lebih berani dan sulit diidentifikasi.

Pelecehan verbal digital ini dilakukan melalui komunikasi verbal, yakni proses penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kasar, menyakitkan, atau mengancam, baik melalui percakapan langsung maupun tidak langsung seperti melalui kolom komentar atau aplikasi pesan instan. Mengingat platform seperti WhatsApp telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, media sosial sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi yang menjauhkan diri dari etika berkomunikasi, sehingga tindakan pelecehan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Bentuk pelecehan verbal yang terjadi di media sosial sangat beragam, mencakup tindakan seperti penghinaan, ejekan, *body shaming*, *beauty shaming*, hingga ujaran yang merendahkan martabat seseorang. Pelaku sering menggunakan berbagai taktik komunikasi, mulai dari lontaran kata-kata kasar, cemoohan terhadap fisik atau penampilan, penyebaran rumor, hingga ancaman yang bertujuan untuk mengintimidasi. Praktik ini bukanlah sekadar permainan kata-kata, melainkan tindakan terencana dengan strategi tertentu untuk menghina dan mempermalukan korban, yang pada akhirnya dapat memicu dampak psikologis serius, seperti kecemasan, depresi, hingga penurunan harga diri bagi individu yang menjadi sasarannya.

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses media sosial telah menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan individu untuk menyampaikan opini, kritik, hingga hujatan secara luas dan instan. Fenomena pelecehan verbal di media sosial dipicu oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah karakteristik ruang digital yang menawarkan anonimitas, kemudahan akses yang mendunia, serta adanya "ruang khusus" (*niches*) yang memungkinkan individu dengan pandangan rasis, misogini, atau homofobia untuk memperkuat ideologi mereka dan menemukan pengikut baru. Selain itu, arsitektur platform media sosial yang memfasilitasi kemudahan dalam mempublikasikan dan menyebarkan konten membuat pelaku lebih leluasa dalam melakukan intimidasi serta menyebarkan ujaran kebencian kepada audiens yang jauh lebih luas dibandingkan dengan media konvensional.

Pelecehan verbal di media sosial tidak sekadar menjadi gangguan komunikasi, melainkan memberikan dampak psikologis yang serius bagi korbannya, seperti kecemasan, kesusahan, depresi, hingga penurunan harga diri. Paparan terus-menerus terhadap perilaku agresif ini dapat menciptakan ketakutan mendalam

bahwa ancaman di dunia maya akan menjadi kenyataan, bahkan dalam kasus ekstrem, dapat memicu tekanan mental yang sangat berat.

Pelecehan verbal merusak reputasi serta nama baik individu, sekaligus menjadi pemicu keruntuhan interaksi dalam masyarakat. Ujaran yang bersifat agresif ini sering kali menularkan pengaruh negatif pada lingkungan pertemanan, menimbulkan stigma, serta menciptakan atmosfer bermusuhan yang dapat menyebabkan korban mengucilkan diri atau menjadi antisosial akibat rusaknya kredibilitas serta integritas mereka di mata publik (Kartika & Nurhayati, 2023).

Peraturan Pelecehan Verbal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Dalam KUHP, tindak pidana ini mencakup beberapa bentuk perbuatan, di mana salah satu yang paling fundamental adalah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Apabila tindakan tersebut dilakukan melalui media tulis, Pasal 310 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa "jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Selain itu, KUHP juga mengatur bentuk serangan terhadap kehormatan lainnya, seperti penghinaan ringan pada Pasal 315 dan fitnah pada Pasal 311, yang menuntut pembuktian unsur kesengajaan dalam menyerang martabat atau reputasi seseorang (Sitepu, 2025).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelecehan verbal atau pencemaran nama baik dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) didasarkan pada unsur-unsur kesengajaan untuk menyerang martabat atau reputasi individu. Berbeda dengan paradigma lama yang cenderung kaku, KUHP Baru menekankan bahwa setiap tindakan penghinaan, ejekan, maupun ujaran kebencian di ruang siber harus dinilai melalui elemen objektif berupa serangan kehormatan yang ditujukan untuk diketahui umum, serta unsur subjektif berupa niat jahat pelaku untuk mempermalukan atau merusak kredibilitas korban.

Penerapan ketentuan KUHP Baru terhadap kasus pelecehan verbal di media sosial membawa peluang besar bagi pergeseran paradigma penegakan hukum, dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi lebih humanis dan restoratif. Mengingat dampak pelecehan verbal di media digital yang sering kali meluas dan sulit dikendalikan, KUHP Baru memungkinkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang mengedepankan pemulihan kehormatan korban dan tanggung jawab pelaku tanpa harus selalu mengandalkan pidana penjara (Setiawan & Afni, 2024).

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Verbal di Media Sosial

Perlindungan hukum bagi korban perundungan maupun kekerasan verbal di ruang digital menuntut pendekatan yang berfokus pada hak asasi manusia serta pemulihan martabat individu sebagai subjek hukum yang setara. Korban dalam perundungan siber sering kali menghadapi kerugian nyata yang tidak terbatas pada aspek materiil, melainkan mencakup dampak psikologis dan sosial yang luas akibat perilaku agresif yang dilakukan secara daring. Dalam sistem hukum yang ideal, negara memikul tanggung jawab untuk menyediakan kerangka perlindungan yang tidak hanya bersifat represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga langkah preventif yang kuat melalui edukasi literasi digital serta sistem deteksi dini guna memitigasi potensi perundungan siber.

Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan verbal harus bersifat inklusif, dengan perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering menjadi target kekerasan berbasis gender daring. Proses penegakan hukum dalam menangani kasus perundungan siber memerlukan prosedur yang sangat sensitif terhadap kondisi korban guna menghindari terjadinya korban selanjutnya yang justru dapat memperparah trauma yang dialami (Khaidir et al., 2025). Upaya perlindungan preventif terhadap perundungan atau pelecehan verbal di media sosial menuntut penguatan aspek keamanan siber (*cybersecurity*) sebagai garis pertahanan utama bagi setiap pengguna. Keamanan siber tidak hanya berfungsi sebagai teknologi untuk melindungi privasi data dari akses pihak yang berniat jahat, tetapi juga berperan vital dalam menyaring konten-konten yang tidak diinginkan,

termasuk pesan-pesan kasar atau verbal yang bersifat merendahkan. Melalui kerangka regulasi seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2010 tentang ID-SIRTII, pemerintah berupaya memantau serta mendeteksi dini berbagai bentuk ancaman di jaringan komunikasi untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat.

Selain aspek teknis, perlindungan preventif di tingkat individu melibatkan langkah-langkah praktis serta peningkatan literasi digital sebagai benteng pertahanan moral. Langkah preventif ini mencakup tindakan konkret seperti penerapan verifikasi keamanan berlapis, penggunaan filterisasi konten yang berbahaya pada media sosial, serta pemanfaatan fitur pelaporan atau pemblokiran secara tegas terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan pelecehan verbal. Lebih lanjut, literasi digital menjadi fondasi krusial bagi netizen untuk memahami etika berkomunikasi di ruang maya, termasuk kesadaran akan privasi, batasan dalam berinteraksi, dan pentingnya saling menghargai (Fikriya, 2023).

Bentuk perlindungan hukum represif bagi korban perundungan atau kekerasan verbal diwujudkan melalui serangkaian proses penegakan hukum yang dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan pelaku. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah adanya hambatan struktural dan prosedural yang menempatkan posisi korban sebagai pihak yang terpinggirkan dalam sistem yang cenderung lebih berfokus pada penghukuman pelaku. Paradigma penegakan hukum yang terlalu kaku dan bersifat retributif sering kali mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian pemulihan atas kerugian yang diderita akibat tindakan agresif tersebut.

Hak korban untuk memperoleh keadilan dalam kasus kekerasan verbal juga mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas dampak perbuatan pelaku. Dalam praktiknya, pemenuhan hak ini sering kali terhambat oleh minimnya advokasi bagi korban, keterbatasan pengetahuan aparat hukum mengenai mekanisme restitusi, serta hambatan geografis yang menyulitkan korban untuk mengakses layanan lembaga perlindungan. Untuk menjembatani celah ini, peran aktif dari para penegak hukum seperti hakim dan jaksa sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap korban diberikan informasi mengenai hak-hak mereka sejak awal proses peradilan. Hakim memiliki kewenangan strategis untuk memastikan bahwa dalam setiap persidangan, hak-hak korban terkait ganti rugi atau restitusi menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan. Selain itu, penguatan perlindungan bagi korban perundungan dapat dioptimalkan dengan melibatkan peran pekerja sosial profesional sebagai pihak perantara. Para pekerja sosial ini bertindak sebagai jembatan institusional yang mendampingi korban dalam mengkuantifikasi kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, sehingga laporan sosial yang dihasilkan dapat menjadi bukti pendukung yang kuat di pengadilan (Ardiansyah, 2025).

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan atau kekerasan verbal di ruang digital menghadapi hambatan utama berupa minimnya laporan atau pengaduan resmi kepada kepolisian, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Kendala ini diperburuk dengan keterbatasan kewenangan, minimnya anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, pemangkasan tugas KPAI dan pengalihan fungsi kelembagaan ke instansi lain,

ditambah lokasi kantor yang sulit dijangkau masyarakat, menjadi penghalang serius dalam efektivitas penanganan kasus yang melibatkan korban anak.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan peran KPAI melalui pemberian legalitas yang tegas dalam undang-undang serta pembangunan sinergi yang kondusif antara lembaga tersebut dengan aparat penegak hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai batasan etika digital serta risiko kekerasan verbal juga menjadi kunci pencegahan agar anak tidak terjebak dalam tindak pidana perundungan. Pemerintah pun perlu lebih serius dalam menyediakan dukungan infrastruktur serta kebijakan yang komprehensif, guna menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk intimidasi di dunia maya (Hermanto et al., 2025).

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Pelecehan verbal di media sosial, yang mencakup tindakan merendahkan seperti *name-calling*, *insults*, hingga *body shaming*, merupakan bentuk kekerasan digital yang dipicu oleh kemudahan akses serta anonimitas platform, dan terbukti merusak kesehatan psikologis, mental, hingga reputasi sosial korbannya. Secara yurisdiksi, penindakan tindak pidana ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta UU ITE, di mana KUHP Baru turut mengakomodasi pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis. Guna mengatasi ancaman tersebut, diperlukan implementasi perlindungan hukum yang holistik, yang mencakup perlindungan preventif melalui penguatan keamanan siber (*cybersecurity*) dan peningkatan literasi digital, serta perlindungan represif yang berpusat pada pemulihan hak-hak korban, termasuk pemenuhan hak restitusi dan pelibatan pekerja sosial dalam proses peradilan. Khusus bagi perlindungan kelompok

rentan seperti anak-anak, efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan lembaga pengawas seperti KPAI, proaktivitas masyarakat untuk melapor, serta dukungan edukasi etika berinteraksi di ruang siber dari lingkungan keluarga.

REFERENCES

- Akmal, R., Putra, A. W., & Indriyany, I. A. (2026). Dinamika pelecehan seksual verbal di media sosial: Analisis standar ganda pada kekerasan gender berbasis online. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(5), 602-615.
- Alfian, A. N., Hidjaz, M. K., & Ramadani, R. (2026). Legitimasi hukum delik penghinaan presiden dalam sistem demokrasi: Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).
- Ardiansyah, I., Widyawati, A., Utari, I. S., & Fadhil, M. (2025). Taking restitution seriously? Victim-oriented gaps in the criminal justice system. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 1-44.
- Arief, B. N. (2022). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perikatan kontrak: Sebuah tinjauan yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1-18.
- Fikriya, M., N. Santi, N., & Muslim, M. G. (2023). Upaya preventif pelecehan seksual di media sosial melalui peran cybersecurity sebagai upaya penjaminan HAM di era digital. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 32-37.

- Harefa, M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 87-102.
- Hasna, A. A., & Hendrastomo, G. (2024). Cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47-58.
- Hermanto, B., Sudja'i, H., & Handayani, B. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 272-295.
- Jyoti, D. M. W. I., Mulyawati, K. R., & Dewi, A. A. S. L. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6010-6020.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99-106.
- Khaidir, A., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10563-10573.
- Lalisu, N. A., & Lembong, R. R. (2026). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Lex Crimen*, 15(3).
- Marlina. (2021). *Hukum Penitensier dan Sistem Perlindungan Korban*. Bandung: Refika Aditama.

- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi komunikasi dan penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85-97.
- Muladi. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pebrianti, C., & Pura, M. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) di media sosial. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 3(4), 229-235.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, D., & Putri, A. (2023). Dampak Psikologis Pelecehan Verbal di Media Sosial terhadap Korban. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 115-129.
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79-94.
- Silalahi, W., & Mutiara, A. N. (2026). Pencemaran nama baik di era digital pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7).
- Silviani, N. Y., Alfarabi, & Marlina, N. C. (2024). Analisis komunikasi verbal dalam perilaku cyberbullying pada media sosial WhatsApp (studi pada siswa SMAN 2 Bengkulu Tengah). *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 8(2), 147-155.

Sitepu, P. A. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Yusri. (2024). Language and violence: A gender-based analysis of verbal bullying among students. *Indonesian Journal of Educational Studies (IJES)*, 27(2).